



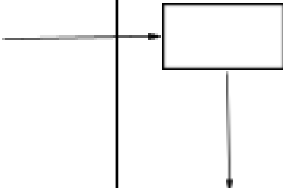
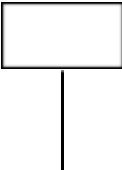
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

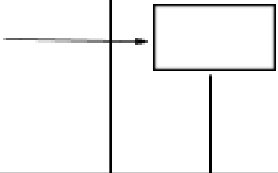
Nomor SOP	:	BAPPERIDA/05/01
Tgl Pembuatan	:	Maret 2023
Tgl Revisi	:	26 Mei 2025
Tgl Efektif	:	26 Mei 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan, Masbahatun Niamah, S.Si Pembina Tingkat I NIP 197507031998032002

	SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokasi.	1. Memiliki kemampuan pengkajian informasi publik; 2. Mengetahui fungsi dan peran Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik; 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.	3. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran; 4. Daftar Informasi Publik; 5. Komputer/Printer/Scanner; 6. Jaringan Internet.
Peringatan :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pejabat/Staf Urusan Dokumentasi dan Pelayanan	Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyusunan Daftar Informasi Publik yang akan di publikasikan				Daftar Informasi Publik	Setiap saat	Informasi publik	
2.	Menyampaikan daftar informasi atau informasi Publik ke PLID				Daftar Informasi Publik	Setiap saat	Informasi publik	
3.	PLID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait permohonan informasi public berdasarkan tupoksi dalam rangka pemerikssaan akurasi informasi publik				1. Surat undangan pertemuan 2. Diskusi Forum Komunikasi	Setiap saat	Informasi publik	

4.	PPID melakukan sortir data atau informasi yang dimohon diterima apa tidak diterima				Catatan hasil sortir data dan informasi	Setiap saat	Informasi publik	
5.	Penyebaran produk informasi public melalui berbagai media internal dan eksternal				1. Informasi Publik 2. Media Publikasi	Setiap saat	Informasi publik	

SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK